



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Najmawati, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kompleks XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2012, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 4/SK/2012/PA. Batg tanggal 21 Mei 2012, sebagai Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi:

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 97/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 1986, Penggugat dengan Tergugat menikah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu: ANAK P&T 1 dan ANAK P&T 2;
3. Bahwa disamping Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pula diberi rezeki yaitu berupa harta benda baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak (di Bantaeng dan di Makassar), yakni sebagai berikut:
 - 3.1. 1 (satu) buah rumah batu (permanen) berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:



Utara : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Timur : Jalanan (Jalan sungai Bialo);

Selatan : Tanah/rumah Dg. Rannu;

Barat : Tanah Syahrir, tanah Hj. Farida/H. Anwar

Rumah beserta tanahnya ini dibeli dan/atau ditukar tambah tahun 2007;

3.2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Johoriah;

Timur : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Selatan : Tembok pembatas/Tanah Syahrir;

Barat : Tanah/rumah Hasma;

Tanah ini dibeli tahun 2007;

3.3. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Lukman;

Timur : Tanah Ashari;

Selatan : Tanah Tajuddin;

Barat : Jalanan (Jalan Sungai Bialo);

Tanah ini dibeli tahun 2008;

3.4. 1 (satu) buah rumah di XXXXXXXXXX Makassar, rumah ini dibeli tahun 2009;

3.5. 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. XXXX dibeli pada tahun 2010;



- 3.6. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario No. Pol. XXXXX dibeli tahun 2009;
- 3.7. 1 (satu) set kursi tamu garuda warna coklat dibeli tahun 2005;
- 3.8. 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat (kulit) dibeli tahun 2009;
- 3.9. 1 (satu) set kursi tamu kayu warna coklat dibeli pada tahun 2007;
- 3.10. 1 (satu) set kursi teras besi (2 buah) warna hijau dibeli tahun 2005;
- 3.11. 1 (satu) set kursi teras kayu (4 buah) warna coklat dibeli tahun 2008;
- 3.12. 1 (satu) set kursi teras kayu (2 buah) warna coklat dibeli tahun 2006;
- 3.13. 1 (satu) set kursi teras rotan/ besi (2 buah) warna hijau dibeli tahun 2009;
- 3.14. 1 (satu) set tempat tidur terdiri dari tempat tidur kayu warna coklat tua, toilet dan lemari pakaian dibeli tahun 2004;
- 3.15. 1 (satu) set tempat tidur terdiri dari tempat tidur dan lemari pakaian dibeli tahun 2009;
- 3.16. 1 (satu) set tempat tidur merk Olympic terdiri dari tempat tidur, toilet dan lemari pakaian dibeli tahun 2009;
- 3.17. 1 (satu) buah lemari Oshin warna coklat dibeli tahun 2005;
- 3.18. 1 (satu) buah lemari Oshin warna coklat dibeli tahun 2007;
- 3.19. 2 (dua) buah lemari sudut warna coklat dibeli tahun 2007;
- 3.20. 2 (dua) buah lemari sudut warna coklat dibeli tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.21. 1 (satu) buah lemari pecah belah warna coklat dibeli tahun 2005;

3.22. 1 (satu) buah lemari pecah belah warna coklat dibeli tahun 2007;

3.23. 1 (satu) buah meja makan kayu (bulat) warna coklat dibeli tahun 2004;

3.24. 1 (satu) buah meja makan kayu (oval) warna coklat dibeli tahun 2007;

3.25. 1 (satu) buah lemari/rak piring kaca warna silver dibeli tahun 2008;

3.26. 1 (satu) buah meja lampu besi warna hijau dibeli tahun 2005;

3.27. 1 (satu) buah meja dan cermin dari besi warna hijau dibeli tahun 2005;

3.28. 1 (satu) buah jam lemari kayu warna coklat dibeli tahun 2005;

3.29. 1 (satu) buah jam lemari kayu warna coklat dibeli tahun 2008;

3.30. 1 (satu) buah AC merk sharp dibeli tahun 2004;

3.31. 1 (satu) buah AC merk nasional dibeli tahun 2007;

3.32. 30 (tiga puluh) lusin piring makan merk sango warna putih
dibeli tahun 2005;

3.33. 5 (lima) lusin piring kue merk sango warna putih dibeli tahun 2005;

3.34. 5 (lima) lusin piring ceper dibeli tahun 2007;

3.35. 6 (enam) buah tempat makanan dari besi dibeli tahun 2008;



- 3.36. 3 (tiga) set tempat makan dari kaca warna putih dibeli tahun 2008;
- 3.37. 1 (satu) set tempat makanan warna putih dibeli tahun 2009;
- 3.38. 3 (tiga) buah tempat es buah dari kaca dibeli tahun 2007;
- 3.39. 10 (sepuluh) lusin gelas kaki dibeli tahun 2008;
- 3.40. 30 (tiga puluh) lusin sendok makan merk dool dibeli tahun 2006;
- 3.41. 15 (lima belas) lusin sendok kue dibeli tahun 2006;
- 3.42. 5 (lima) buah panci kembang besar dibeli tahun 2008;
- 3.43. 2 (dua) buah panci polos besar dibeli tahun 2009;
- 3.44. 3 (tiga) set panci lima susun (15 buah) dibeli tahun 2005;
- 3.45. 3 (tiga) set rantang lima susun (15 buah) dibeli tahun 2007;
- 3.46. 1 (satu) set panci "555" dibeli tahun 2000;
- 3.47. 1 (satu) lusin tempat makanan dari pernekkel dibeli tahun 2005;
- 3.48. 2 (dua) lusin bosara' dari pernekkel dibeli tahun 2004;
- 3.49. 2 (dua) buah wajan besar dibeli tahun 2008;
- 3.50. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk sharp dibeli tahun 2010;
- 3.51. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk sharp dibeli tahun 2009;
- 3.52. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk samsung dibeli tahun 2007;
- 3.53. 1 (satu) buah televisi 29 inc merk toshiba dibeli tahun 2007;
- 3.54. 1 (satu) buah tape VCD dibeli tahun 2010;
- 3.55. 1 (satu) buah lemari es dua pintu merk sharp dibeli tahun 2004;
- 3.56. 1 (satu) buah dispencer dibeli tahun 2004;
- 3.57. 1 (satu) buah rice cooker (pemanas nasi) dibeli tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.58. 1 (satu) buah cosmos (penyimpan beras) dibeli tahun 2004;

3.59. 1 (satu) set kompos gas merk quantum dibeli tahun 2005;

3.60. 5 (lima) buah lemari Olympic warna hijau dibeli tahun 2007;

3.61. 1 (satu) buah AC merk sharp dibeli tahun 2008;

3.62. 1 (satu) buah AC merk Samsung dibeli tahun 2010;

3.63. 20 (dua puluh) set guci warna biru dibeli tahun 2008;

3.64. 50 (lima puluh) buah guci bohemia kembang dibeli tahun 2007;

Bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksud pada poin 3.7 s/d 3.64 berada di Bantaeng tepatnya di rumah di Jalan XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantaeng.

3.65. 1 (satu) set kursi tamu dibeli tahun 2009;

3.66. 1 (satu) set meja makan dibeli tahun 2009;

3.67. 3 (tiga) set tempat tidur dibeli tahun 2009;

3.68. 1 (satu) buah lemari es dibeli tahun 2009;

3.69. 2 (dua) buah AC dibeli tahun 2009;

3.70. 1 (satu) set kompor gas dibeli tahun 2009;

3.71. 1 (satu) set meja dan cerminnya dibeli tahun 2009;

3.72. 1 (satu) buah kursi teras dibeli tahun 2009;

3.73. 1 (satu) buah AC merk sharp dibeli tahun 2010;

3.74. 1 (satu) buah cosmos (penyimpan beras) dibeli tahun 2008;

3.75. 1 (satu) buah rice cooker (pemanas nasi) dibeli tahun 2008;

3.76. 1 (satu) buah dispenser merk Nasional dibeli tahun 2008;

3.77. 1 (satu) buah meja dan cermin dari kayu warna coklat dibeli tahun 2007;



- 3.78. 5 (lima) lusin piring makan merk Vicencia warna kuning emas
dibeli tahun tahun 2007;
- 3.79. 5 (lima) lusin piring kue merk Vicencia warna kuning emas
dibeli tahun tahun 2007;
- 3.80. 2 (dua) piring ceper merk Vicencia warna kuning emas dibeli
tahun tahun 2007;
- 3.81. 2 (dua) buah bosara' (tempat kue) merk Vicencia warna
kuning emas dibeli tahun 2008;
- 3.82. 1 (satu) set tempat makanan dari besi merk Vicencia warna
kuning emas dibeli tahun 2008;
- 3.83. 6 (enam) buah tempat makanan tunggal dari besi merk
Vicencia warna kuning emas dibeli tahun tahun 2007;
- 3.84. 2 (dua) lusin gelas minum warna kuning emas dibeli tahun
tahun 2008;
- 3.85. 2 (dua) lusin gelas kaki warna kuning emas dibeli tahun tahun
2008;
- 3.86. 5 (lima) lusin sendok makan merk dool dibeli tahun tahun
2007;
- 3.87. 5 (lima) lusin sendok kue merk dool dibeli tahun tahun 2007;
- 3.88. 1 (satu) buah tempat es buah merk Vicencia warna kuning
emas dibeli tahun tahun 2008;
- 3.89. 1 (satu) buah televisi 42 inc merk LG dibeli tahun tahun 2008;
- 3.90. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk LG dibeli tahun tahun 2010;
- 3.91. 1 (satu) buah alat olahraga dibeli tahun tahun 2009;
- 3.92. 1 (satu) set guci warna coklat dibeli tahun tahun 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksud pada poin 3.65 s/d 3.92 berada di Makassar tepatnya di rumah di XXXXXX Makassar;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang telah Penggugat dan Tergugat bangun berdua dengan susah payah akhirnya berakhir. Hal ini disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghargai lagi dan atau sudah tidak saling menghormati lagi dimana keduanya seringkali diselimuti perselisihan dan pertengkaran yang tiada habisnya;
5. Bahwa dari sebab musabab sebagaimana yang dimaksud di atas, menyebabkan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena cerai talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 153/Pdt.G/2010/PA.Btg., tanggal 15 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H. Putusan mana kini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa dari permasalahan tersebut sehingga kini Penggugat berpisah dari kehidupan anak-anaknya dan harta benda sebagaimana dimaksud di atas, sebab harta sebagaimana dimaksud, semuanya kini berada dalam penguasaan Tergugat;
7. Mengingat bahwa harta benda sebagaimana dimaksud, karena merupakan harta bersama menurut hukum, maka dengan ini dimohon kiranya dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat atas pembagian harta bersama tersebut, serta untuk menghindari jangan sampai Tergugat mengalihkan harta benda tersebut, maka dengan ini



dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat meletakkan Sita Jaminan atas harta benda sebagaimana dimaksud;

9. Bahwa agar supaya Tergugat dapat mematuhi putusan dalam perkara ini, maka dengan ini dimohon pula kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari di dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena pokok gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pembagian harta bersama (gono-gini), maka mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, maka dengan ini dimohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi yang diajukan Tergugat;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Cerai Talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bantaeng No. 153/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 15 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1432 H;



3. Menetapkan secara hukum bahwa harta benda dengan rincian sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 s/d 3.92 di atas, adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan oleh karena itu seperdua dari harta bersama tersebut adalah milik atau bagian Penggugat dan seperdua adalah milik atau bagian Tergugat;
5. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk membagi dan atau menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi natura, maka harta bersama tersebut untuk selanjutnya dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi dua yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari di dalam keterlambatannya mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas harta benda sebagaimana dimaksud adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. Nurhayati, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan Tergugat dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POSITA Halaman 2 poin 3.1 :

Semula tertulis :

3.1. 1 (satu) buah rumah batu (permanen) berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Timur : Jalanan (Jalan sungai Bialo);

Selatan : Tanah/rumah Dg. Rannu;

Barat : Tanah Syahrir, tanah Hj. Farida/H. Anwar;

***Rumah beserta tanahnya ini dibeli dan /atau ditukar
tambah tahun 2007;***

Berubah menjadi :



3.1. 1 (satu) buah rumah batu (permanen) berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Timur : Jalanan (Jalan sungai Bialo);

Selatan : Tanah/rumah Dg. Rannu;

Barat : Tanah Syahrir, tanah Hj. Farida/H. Anwar;

Rumah beserta tanahnya ini dibeli tahun 2007;

DALAM POSITA Halaman 2 poin 3.2 :

Semula tertulis :

3.2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Johoriah;

Timur : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Selatan : Tembok pembatas/Tanah Syahrir;

Barat : Tanah/rumah Hasma;

Tanah ini dibeli tahun 2007;

Berubah menjadi :

3.2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Johoriah;

Timur : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Selatan : Tembok pembatas/Tanah Syahrir;

Barat : Tanah/rumah Hasma;



Tanah ini ditukar tambah tahun 2007;

DALAM POSITA Halaman 2 poin 3.4 :

Semula tertulis:

3.4. 1 (satu) buah rumah di **XXXXXXXXXX** Makassar, rumah ini dibeli tahun 2009;

Berubah menjadi :

3.4. 1 (satu) buah rumah di **XXXXXXXXXX** Makassar, rumah ini dibeli tahun 2009, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Bapak Pu'ad (G2);

Timur : Rumah Bapak Riko (G4);

Selatan : Jalanan;

Barat : Jalanan;

DALAM POSITA Halaman 7 poin 3.92 :

Semula tertulis:

3.92. 1 (satu) set guci warna coklat dibeli tahun tahun 2005;

Bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksud pada poin 3.65 s/d 3.92 berada di Makassar tepatnya di rumah di **XXXXXXXXXX** Makassar;

Berubah menjadi :

3.92. 1 (satu) set guci warna coklat dibeli tahun tahun 2005;

Bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksud pada poin 3.65 s/d 3.92 berada di Makassar tepatnya di rumah di **XXXXXXXXXX** Makassar;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan dan perbaikan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui telah menikah dengan Penggugat tanggal 9 April 1986 dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
3. Bahwa Objek gugatan angka 3 poin (3.1) mengenai satu buah rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan XXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX, dengan batas-batas:

Utara : Tanah/Rumah Siti Arfa

Timur : Jalanan (Jalan Sungai Bialo)

Selatan : Tanah/Rumah Dg. Rannu



Barat : Tanah syahrir, Tanah Hj. Farida/H. Anwar

Rumah beserta tanahnya ini dibeli atau ditukar tambah tahun 2007.

Objek gugatan angka 3 poin (3.2) Sebidang tanah dengan luas kurang dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas :

Utara : Tanah/Rumah Johorlah

Timur : Tanah/Rumah Siti Arfa

Selatan : Tembok pembatas/Tanah Syahrir

Barat : Tanah/Rumah Hasma

Tanah dibeli tahun 2007.

Bahwa kedua objek tersebut di atas Tergugat sudah hibahkan kepada anak bungsunya atas nama **ANAK KEDUA P&T** yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dan merupakan salah satu investasi buat masa depan anak bungsu Tergugat;

4. Bahwa terhadap gugatan poin 3 yang mengenai harta benda bersama baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak tetap diakui sebagian oleh Tergugat, oleh karena dimana hal tersebut benar adanya namun adapula yang tidak benar yakni mengenai poin 3.3



dimana Penggugat
mendalilkan bahwa
sebidang tanah dengan luas
kurang lebih 200 m² (dua
ratus meter persegi) yang
terletak di Jalan **XXXXX**,
Kelurahan **XXXX**,
Kecamatan **XXXXX**,
Kabupaten Bantaeng dengan
batas-batas sebagaimana
diuraikan oleh Penggugat
adalah tidak benar karena
obyek tersebut telah beralih
kepada pihak ketiga (H.
Johan) dengan cara bahwa
semasa Penggugat dan
Tergugat masih rukun
sebagai suami istri telah
menjual perusahaan CV.
P&T kepada H. Johan,
namun oleh karena H. Johan
menganggap perusahaan
tersebut bermasalah
sehingga H. Johan
mengembalikan perusahaan
tersebut dan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantinya adalah tanah seluas 200 m² yang terletak di Jalan **XXXX** tersebut, dengan demikian Penggugat telah keliru dalam gugatannya yang telah memasukkan objek tersebut oleh karena Penggugat sendiri yang telah mengalihkannya pada orang lain atau pihak ketiga;

5. Bahwa pada poin 3.4 yakni mengenai rumah yang terletak di perumahan **XXXX** Makassar, Tergugat mengakuinya, namun sewaktu Tergugat membeli rumah tersebut, sudah lengkap dengan perabotnya jadi bukan dibeli dalam keadaan kosong lalu diisi perabot baru, dan bahwa rumah tersebut telah dihibahkan pada anak bungsu Tergugat dan Penggugat yang bernama



ANAK KEDUA P&T Putra

sejak tahun 2010 sewaktu Tergugat dan Penggugat dalam proses perceraian pada tahun 2009. Pada waktu itu rumah dibeli pada saat proses perceraian Tergugat dengan Penggugat sehingga menurut Tergugat rumah tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membeli dengan hasil usaha sendiri;

6. Bahwa mengenai gugatan pada poin 3.5 yakni mobil Toyota fortuner warna hitam Nopol **XXXX** yang dibeli tahun 2010 adalah benar milik Tergugat dan hingga saat ini mobil tersebut belum lunas (masih dalam angsuran pembiayaan di Makassar), namun Penggugatpun telah menguasai dan memiliki sebuah mobil Daihatsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terios Nopol **XXXXXX** namun

tanpa sepengetahuan

Tergugat mobil tersebut

telah dijual pada tahun 2010

dan hasil penjualannya tidak

sepeserpun diberikan oleh

Penggugat kepada Tergugat;

7. Bahwa pada poin 3.7 s/d

3.92 adalah harta yang

bergerak dan merupakan

barang pecah belah dan

barang elektronik yang

mudah rusak dan pecah,

namun barang tersebut

tetap ada dan sebagiannya

sudah ada yang rusak atau

tidak dapat dipakai lagi;

8. Bahwa pada poin 4, 5 dan 6

dalam hal ini Tergugat

mengakuinya, namun

beberapa hari kemudian

setelah ada putusan

Pengadilan Agama Bantaeng

Nomor 153/Pdt.G/2010/

PA.Btg., tanggal 15

Desember 2010 yang telah



berkekuatan hukum tetap, dimana Tergugat dan Penggugat telah RUJUK KEMBALI berselang kurang lebih sebulan setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng, dengan alasan bahwa Penggugat akan merubah sifatnya yang sering keluar rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya selaku ibu rumah tangga, sehingga Tergugat sendiri yang mengurus rumah tangga dan membiayai anak-anaknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengakui atau membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini terlihat dari pernyataan Tergugat di dalam jawabannya pada halaman 1 angka 1 yang menyatakan "Bahwa Tergugat



menyatakan menolak dan membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat permohonannya...dst;”

Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara hukum menunjukkan bahwa Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatannya. Dikatakan demikian oleh karena menurut hukum, Pengakuan adalah merupakan salah satu bukti menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara dan pengakuan yang dilakukan di muka hakim menurut ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara adalah merupakan bukti yang sempurna;

3. Bahwa dalil Tergugat pada halaman 2 angka 3 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, begitu pula jika dikatakan bahwa Penggugat sendiri yang telah mengalihkan objek tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga (H. JOHAN) adalah dalil yang tidak benar, karena sampai dengan saat ini objek tersebut tetap dalam penguasaan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat telah mengakui harta mengenai rumah yang terletak di Perumahan **XXXXXX** Makassar namun dalil Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut telah dihibahkan pada anak bungsu yang bernama **ANAK BUNGSU P&T** sejak tahun 2010 sewaktu Tergugat dan Penggugat dalam proses perceraian tahun 2009 adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, Tergugat berkata demikian karena Penggugat tidak pernah menghibahkan objek tersebut kepada anaknya yang bernama **ANAK KEDUA P&T**.



Proses perceraian yang dikatakan oleh Tergugat terjadi tahun 2009 adalah dalil yang tidak benar karena permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat tanggal 1 Nopember 2010 dan diputus tanggal 15 Desember 2010 dan Tergugat mengucapkan ikrar talaknya tanggal 26 Januari 2011;

5. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa mobil Fortuner warna hitam Nopol **XXXX** yang dibeli tahun 2010 belum lunas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena mobil tersebut dibeli di Jakarta sekitar bulan Mei tahun 2010 dengan harga \pm Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, karena mobil tersebut adalah mobil bekas (second).

Mengenai dalil jawaban Tergugat perihal mobil Daihatsu Terios Nopol **XXXXX** yang dikuasai oleh Penggugat dan telah di jual oleh Penggugat dan hasil penjualannya dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena mobil tersebut sudah dijual lelang oleh Pegadaian;

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 angka 6 di dalam jawabannya yang tidak membantah atau menolak atas harta pada point 3.7 s/d point 3.92 seperti yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya secara hukum dipandang bahwa Tergugat telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut;
7. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan harta benda sebagaimana dimaksud di dalam gugatan Penggugat semuanya



berada dalam penguasaan Tergugat. Mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah rujuk kembali adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak serta menyangkali segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya;
2. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan pada dasarnya Penggugat telah mengakui atau membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada hal. 1 angka 2 adalah bukti bahwa Penggugat sendirilah yang mengakui gugatannya sendiri bukan diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan bukan Penggugat yang mengalihkan objek tanah seluas 200 m² yang terletak di Jalan **XXXXXX** kepada pihak ketiga (H. Johan) dan Penggugat menyatakan bahwa objek tersebut masih dalam penguasaan Tergugat adalah dalil yang mengada-ada, karena Penggugat sendiri yang telah meminjam uang pada pihak ketiga yakni H. Johan yang jumlahnya telah disebutkan dalam jawaban terdahulu;
4. Bahwa betul Tergugat mengakui perihal harta yang terletak di Perumahan **XXXXXXXXXX** namun itu merupakan bagian yang telah dihibahkan pada anak Tergugat yang bernama **ANAK KEDUA P&T**, oleh karena Tergugat dan Penggugat juga telah menghibahkan pula rumah yang berada di jalan **XXXX**



Bantaeng pada anak sulung yang bernama **ANAK PERTAMA P&T**;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dana atau biaya yang digunakan untuk membeli rumah yang terletak di **XXXXXX** Makassar adalah dana yang berasal dari Penjualan sebuah rumah yang terletak di jalan Mapala Makassar adalah dalil yang sangat keliru, karena rumah tersebut masih dalam angsuran dan karena ketidakmampuan Tergugat untuk membayar cicilan rumah tersebut pada pemiliknya yang bernama H. Sulaiman sehingga Tergugat mengembalikannya pada pihak pertama (H. Sulaiman) dan perabot yang ada dalam rumah tersebut dihitung dan diganti dengan uang dan hasilnya untuk membayar hutang-hutang yang ada di Bantaeng. Penggugat juga mengada-ada dalam dalilnya yang mengatakan bahwa hasil penjualan rumah di **XXXX** Makassar sebesar Rp.1,4 M padahal harga yang disepakati dengan H. Sulaiman sebesar Rp. 1,3 M tapi tidak sempat dilunasi karena Tergugat tidak mampu melanjutkan pembayaran lagi, begitu pula dengan harga rumah **XXXXXXXX** Makassar yang harganya sebesar Rp.375.000.000,- bukan seperti yang dikatakan Penggugat sebesar Rp.400.000.000,-

5. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa mobil Daihatsu Terios Nopol. **XXXXXX** yang tergadai adalah tidak benar, karena yang sebenarnya adalah Penggugat menjualnya dan hasilnya tidak sepeserpun yang diperlihatkan pada Tergugat, dan Penggugat menjualnya tanpa sepengetahuan Tergugat;



6. Betul Tergugat mengakui harta pada angka 3.7 s/d 3.92 gugatan Penggugat, namun sudah ada yang rusak ataupun pecah dan tidak dapat dipakai lagi;

7. Tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah rujuk, karena Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali di depan Penghulu yang berlangsung di rumah Tergugat di Makassar dengan disaksikan oleh Hj. Neni yang sekaligus sebagai orang yang membawa penghulu ke Makassar untuk menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

- Fotokopi putusan perkara nomor 153/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 15 Desember 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **P1**;
- Fotokopi akta cerai nomor 08/AC/2011/PA Btg, tanggal 26 Januari 2011, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **P2**;
- Fotokopi Surat Edaran nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta, tanggal 21 Juli 2000, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **P3**;



b. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual ikan), bertempat tinggal di Jl. **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bertugas sebagai pengawas bangunan pada CV milik Tergugat;
- Saksi tidak ingat sejak kapan saksi bertugas sebagai pengawas bangunan pada CV milik Tergugat, namun seingat saksi sudah kurang lebih tujuh tahun lamanya saksi bekerja di perusahaan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain 2 rumah yang terletak di jalan Sungai Bialo, 3 Mobil pengangkut pasir (mobil tongkang) 1 unit Mobil Fortuner warna hitam dan 1 unit mobil Terios **XXXX**;
- 1 (satu) rumah yang ada di Jalan **XXXX** telah ditempati oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Rivai, rumah tersebut diistilahkan dengan rumah tua, dan rumah tersebut merupakan mahar Penggugat;



- Saksi juga pernah melihat rumah Penggugat dan Tergugat **XXXX**, namun saksi juga pernah mendengar kalau rumah Penggugat dan Tergugat di **XXXX** telah terjual;
 - Saksi tidak mengetahui tahun pembelian rumah, dan mobil milik Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi juga tidak mengetahui soal CV milik Tergugat yang bernama CV. Putra Bungsu sudah dijual atau belum;
 - Saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat pernah meminjam modal kepada orang lain atau tidak;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada kantor Perdagangan Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Yang saksi ketahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah rumah di BTN **XXXX** di Makassar;
 - Saksi tidak mengetahui tahun berapa rumah di BTN **XXXX** di Makassar dibeli;
 - Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di BTN **XXXX** yang lengkap dengan perabotnya dikuasai oleh anak tertua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggara;
 - Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggara hanya sekedar tinggal di **XXXX** karena rumah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;



- Saksi juga tidak tahu apakah ada rumah Penggugat dan Tergugat yang dijual sebelumnya;
- Saksi tidak tahu persoalan tanah Penggugat dan Tergugat yang luasnya 200 m²;
- Saksi pernah mendengar Tergugat pernah menjual sebuah perusahaannya, namun saksi tidak tahu tahun berapa penjualannya dan harga jualnya;
- Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang mobil Fortuner Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah mendapatkan informasi dari Penggugat, bahwa mobil tersebut dibeli tunai di Jakarta dengan harga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

a. Surat.

- Fotokopi akta pemberian sebuah rumah permanen di atas tanah seluas 244 m² terletak di Jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **T1**;
- Fotokopi akta hibah nomor 20/Bantaeng/2011 tentang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang terletak di



Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **T2**;

- Fotokopi Nota PT.RMM/BTG, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **T3**;
- Fotokopi Nota PT.RMM, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **T4**;

b. Saksi.

1. **SAKSI T 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui perihal harta Tergugat berupa rumah yang terletak di perumahan **XXXX** Makassar;
- Saksi mengetahui perihal rumah tersebut karena sewaktu Tergugat mengadakan syukuran rumah baru tersebut, saksi ikut hadir;
- Pada saat acara pindah rumah, antara Penggugat dan Tergugat masih rukun;



- Saksi tidak mengetahui proses pembelian rumah yang terletak di **XXXX**, dibeli tahun berapa, dan berapa nilai pembeliannya;
 - Rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan **XXXX** sepengetahuan saksi sudah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama Anggara;
 - Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Terios dan mobil Innova, namun sekarang kedua mobil tersebut tidak pernah saksi lihat lagi;
 - Selain memiliki mobil dan rumah, saksi juga pernah mendengar dari Tergugat kalau Tergugat mempunyai hutang di Toko **XXXX** dan juga ada hutang di Pak **XXXX**;
2. **SAKSI T 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Gali Kubur, bertempat tinggal di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Yang saksi ketahui tentang harta Tergugat adalah rumah di BTN **XXXX** di Makassar;
 - Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di **XXXX** di Makassar;
 - Saksi berkunjung ke rumah tersebut sekitar bulan Agustus 2012;



- Saksi tidak tahu tahun pembelian rumah di **XXXX** Makassar, namun yang saksi ketahui rumah tersebut dibeli pada waktu Tergugat dan Penggugat sudah bercerai;
- Saksi juga mengetahui kalau Tergugat juga memiliki mobil Fortuner dan Terios;
- Saksi tidak mengetahui tahun pembelian kedua mobil tersebut di atas;
- Saksi tidak mengetahui lagi perihal harta Tergugat yang lainnya;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

3. **SAKSI T 3**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering berhubungan dengan Tergugat karena Tergugat adalah kontraktor yang sering mengambil material bahan bangunan berupa pasir dan kerikil di tempat usaha saksi;
- Saksi mengetahui beberapa harta Tergugat yakni rumah di Jalan **XXXX** ada 2 unit, Rumah di BTN **XXXX** Makassar serta satu unit mobil Fortuner, dan ada juga hutang Tergugat kepada saksi;
- Saksi pernah mendengar dari Tergugat kalau rumah di Jalan **XXXX** telah diserahkan kepada anak tertua Penggugat dan Tergugat;



- Saksi juga mengenai rumah Tergugat yang ada di BTN **XXXX** Makassar karena 5 tahun yang lalu saksi pernah berkunjung kesana dan saat berkunjung saksi melihat rumah tersebut sudah lengkap dengan perabotnya;
- Selain Mobil Fortuner, saksi juga memiliki motor merk Mio yang sering dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

4. **SAKSI T 4**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai kecamatan **XXXX**), bertempat tinggal di **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi yang membeli perusahaan Penggugat dan Tergugat yang bernama CV Putra Bungsu;
- Pada bulan Juli 2010 saksi membeli CV Putra Bungsu dari Penggugat, namun kemudian ternyata Tergugat tidak mampu melengkapi administrasi CV Putra Bungsu, sehingga Tergugat mengganti dengan tanah perumahan yang luasnya 10x20 m dengan batas-batas:

Utara : tanah milik Tajuddin

Timur : tanah milik Tajuddin



Selatan : tanah milik Tajuddin

Barat : Jalanan

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat rekonsvensi menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan setempat, maka untuk memperjelas secara terinci terutama tentang letak, luas dan batas-batas tanah atas obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 29 Januari 2012 terhadap obyek sengketa yang ada diwilayah Kabupaten Bantaeng sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan diperoleh data sebagai berikut:

A. BENDA TIDAK BERGERAK/BENDA TETAP

1. 1 (satu) buah rumah batu (permanen) berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Timur : Jalanan (Jalan sungai Bialo);

Selatan : Tanah/rumah Dg. Rannu;

Barat : Tanah Syahrir, tanah Hj. Farida/H. Anwar

Masih ada.

2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Johoriah;

Timur : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Selatan : Tembok pembatas/Tanah Syahrir;



Barat : Tanah/rumah Hasma;

Masih ada.

3. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Lukman;

Timur : Tanah Ashari;

Selatan : Tanah Tajuddin;

Barat : Jalanan (Jalan Sungai Bialo);

Masih ada.

B. BENDA BERGERAK

1. (satu) buah Mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. **XXXX** dibeli pada tahun 2010;

Tidak berada ditempat;

2. (satu) buah Motor Honda Vario No. Pol. **XXXX** dibeli pada tahun 2009;

Tidak berada ditempat;

3. 1 (buah) Motor Yamaha Mio

Tidak berada ditempat;

4. 1 (satu) buah Motor Suzuki Satria FU 150 cc

Tidak berada ditempat;

5. Perabot rumah tangga yang berada di rumah di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, berupa :

1. 1 (satu) set kursi tamu garuda warna coklat;

Masih ada;



2. 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat (kulit);

Masih ada;

3. 1 (satu) set kursi tamu kayu warna coklat;

Tidak berada ditempat;

4. 1 (satu) set kursi teras besi (2 buah) warna hijau;

Masih ada;

5. 1 (satu) set kursi teras kayu (4 buah) warna coklat;

Masih ada;

6. 1 (satu) set kursi teras kayu (2 buah) warna coklat;

Tidak ada;

7. 1 (satu) set kursi teras rotan/ besi (2 buah) warna hijau;

Masih ada;

8. 1 (satu) set tempat tidur terdiri dari tempat tidur kayu
warna coklat tua, toilet dan lemari pakaian;

Masih ada;

9. 1 (satu) set tempat tidur terdiri dari tempat tidur dan
lemari pakaian;

Masih ada;

10. 1 (satu) set tempat tidur merk Olympic terdiri dari
tempat tidur, toilet dan lemari pakaian;



Tidak ada;

11. 1 (satu) buah lemari Oshin warna coklat;

Masih ada;

12. 1 (satu) buah lemari Oshin warna coklat;

Masih ada;

13. 2 (dua) buah lemari sudut warna coklat;

Masih ada;

14. 2 (dua) buah lemari sudut warna coklat;

Masih ada;

15. 1 (satu) buah lemari pecah belah warna coklat;

Masih ada;

16. 1 (satu) buah lemari pecah belah warna coklat;

Masih ada;

17. 1 (satu) buah meja makan kayu (bulat) warna coklat;

Masih ada;

18. 1 (satu) buah meja makan kayu (oval) warna coklat;

Masih ada;

19. 1 (satu) buah lemari/ rak piring kaca warna silver;



Masih ada;

20. 1 (satu) buah meja lampu besi warna hijau;

Masih ada;

21. 1 (satu) buah meja dan cermin dari besi warna hijau;

Masih ada;

22. 1 (satu) buah jam lemari kayu warna coklat;

Masih ada;

23. 1 (satu) buah jam lemari kayu warna coklat;

Masih ada;

24. 1 (satu) buah AC merk sharp;

Tidak ada;

25. 1 (satu) buah AC merk nasional;

Tidak ada;

26. 30 (tiga puluh) lusin piring makan merk sango warna putih;

Masih ada;

27. 5 (lima) lusin piring kue merk sango warna putih;

Masih ada;

28. 5 (lima) lusin piring ceper;



Masih ada;

29. 6 (enam) buah tempat makanan dari besi;

Masih ada;

30. 3 (tiga) set tempat makan dari kaca warna putih;

Masih ada;

31. 1 (satu) set tempat makanan warna putih;

Masih ada;

32. 3 (tiga) buah tempat es buah dari kaca;

Masih ada;

33. 10 (sepuluh) lusin gelas kaki dibeli;

Masih ada;

34. 30 (tiga puluh) lusin sendok makan merk;

Masih ada;

35. 15 (lima belas) lusin sendok kue;

Masih ada;

36. 5 (lima) buah panci kembang besar;

Masih ada;

37. 2 (dua) buah panci polos besar ;

Masih ada;



38. 3 (tiga) set panci lima susun (15 buah);

Masih ada;

39. 3 (tiga) set rantang lima susun (15 buah);

Masih ada;

40. 1 (satu) set panci "555";

Masih ada;

41. 1 (satu) lusin tempat makanan dari pernekkel;

Masih ada;

42. 2 (dua) lusin bosara' dari pernekkel dibeli tahun
2004;

Masih ada;

43. 2 (dua) buah wajan besar;

Masih ada;

44. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk sharp;

Tidak ada;

45. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk sharp;

Tidak ada;

46. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk samsung;

Tidak ada;



47. 1 (satu) buah televisi 29 inc merk toshiba;

Tidak ada;

48. 1 (satu) buah tape VCD;

Masih ada;

49. 1 (satu) buah lemari es dua pintu merk sharp;

Tidak ada;

50. 1 (satu) buah dispencer;

Masih ada;

51. 1 (satu) buah rice cooker (pemanas nasi);

Masih ada;

52. 1 (satu) buah cosmos (penyimpan beras);

Masih ada;

53. 1 (satu) set kompos gas merk quantum;

Masih ada;

54. 5 (lima) buah lemari Olympic warna hijau;

Masih ada;

55. 1 (satu) buah AC merk sharp;

Tidak ada;

56. 1 (satu) buah AC merk Samsung;



Tidak ada;

57. 20 (dua puluh) set guci warna biru;

Masih ada;

58. 50 (lima puluh) buah guci bohemia kembang;

Masih ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas harta-harta yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bantaeng, hanya harta pada angka 3 (3.1, s/d 3.4, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18 s/d 3.29, 3.32 s/d 3.49, 3.54, 3.56 s/d 3.60, 3.63, 3.64) dalam posita gugatan yang ditemukan berada ditempat sedangkan harta pada angka 3 poin (3.5, 3.6, 3.9, 3.12, 3.16, 3.30, 3.31, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.55, 3.61, 3.62) dalam posita gugatan tidak berada ditempat;

Bahwa karena objek sengketa point 3 yaitu (3.4) dan (3.65 s/d 3.92) berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar, maka Majelis telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan pemeriksaan setempat (ptaatsopneming atau descente), dan Pengadilan Agama Makassar telah melaksanakan Pemeriksaan terhadap obyek sengketa angka 3 poin (3.4) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat nomor 97/Pdt.G/2012/PA Batg tanggal 13 Maret 2013 yang dikirim ke Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa berdasarkan posita angka 8 dan petitum angka 7 dalam surat gugatan Penggugat agar dilaksanakan sita jaminan yang dalam hal ini berupa *Sita Marital* karena sita diletakkan atas harta perkawinan, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan sita



terhadap seluruh obyek harta dalam posita gugatan, namun Panitera Pengadilan Agama Bantaeng hanya berhasil melakukan sita marital terhadap harta pada angka 3 poin (3.1, 3.2 dan 3.3) dalam posita gugatan, dan terhadap obyek (3.4) yang berada di Makassar telah dilakukan juga sita marital oleh juru sita Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Kuasa Penggugat pada kesimpulan lisannya tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya sedang Tergugat pada kesimpulannya tertulisnya tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya semula dan mohon agar majelis menolak gugatan Penggugat seluruhnya, selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Dalam rekonsensi

Bahwa oleh karena ada gugatan rekonsensi maka Penggugat konvensi disebut Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi disebut Penggugat rekonsensi;

Bahwa Penggugat pada saat mengajukan jawaban dalam konvensi telah mengajukan pula gugatan rekonsensi sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 April 1986 serta telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama **ANAK KE 1** dan **ANAK KE 2**;
2. Pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan harta bersama dibagi dua, namun harus jelas, oleh karena selain harta bersama yang



ada, ada juga hutang piutang yang ditinggalkan oleh Tergugat dan Penggugat sewaktu masih rukun sebagai suami istri, dan hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat diakumulasi dan dirinci sebagai berikut:

- Pinjaman dari **XXXX** sebesar: Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Pinjaman dari Toko **XXXX** Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);



- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sewaktu Penggugat menjadi tersangka dalam kasus korupsi tahun 2010;

Total Rp. 1.292.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

3. Bahwa masih ada objek yang seharusnya dijadikan objek dalam gugatan ini yakni :

Tanah beserta rumah yang terletak di jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng dengan luas kurang lebih 230 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Hadasing

Timur : Dg. Jumalia

Selatan : Ali Mangaji

Barat : Jalan Sungai Bialo

Bahwa objek tersebut sudah dihibahkan kepada anak tertua Penggugat atas nama **ANAK 1 P&T** dengan demikian anak yang bungsu juga harus diperlakukan sama dengan mendapatkan hak secara adil;



4. Bahwa selain rumah masih ada objek yang tidak dimasukkan dalam objek gugatan Tergugat yaitu 1 (satu) buah motor Yamaha MIO dan 1 (satu) buah Suzuki Satria FU 150 cc;
5. Bahwa pada hakikatnya Penggugat tidak memperlakukan mengenai harta gono gini, namun semua hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat harus dihitung dan ditanggung bersama pula, berikut dengan hutang yang ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum bahwa hutang-hutang yang ditinggalkan Tergugat dengan rincian sebagaimana dimaksud di atas adalah tanggungan dan kewajiban bersama untuk menyelesaikannya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah serta bangunannya yang terletak di Jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng adalah harta yang sudah dihibahkan kepada Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak menjadikan atas rumah dan tanah seluas 230 m² yang terletak di jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX** karena rumah dan tanah tersebut (tidak termasuk segala perabotnya) merupakan mahar ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 P&T** menikah dengan **XXXX**, sehingga demikian secara hukum rumah dan tanah sebagaimana dimaksud di atas merupakan milik atau kepunyaan menantu Penggugat. Begitu pula halnya dengan sebuah motor Yamaha Mio dan sebuah Motor Suzuki Satria, tidak dijadikan objek gugatan karena dari awal kedua motor tersebut dari awal dibeli semata-mata diperuntukkan untuk kepentingan anak bungsunya tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak segala dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa seharusnya rumah yang terletak di jalan **XXXX** nomor 7 Kel. **XXXX**, Kec. **XXXX**, dengan luas kurang lebih 230 m² tetap harus dijadikan objek meskipun telah dijadikan mahar ketika anak Penggugat dan Tergugat menikah;



3. Dua unit motor yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam objek gugatan dengan alasan diperuntukkan untuk anak adalah dalil yang mengada-ada, apa bedanya dengan rumah yang terletak di **XXXX** Makassar yang telah dihibahkan pada anak bungsu yang bernama **ANAK KE 2 P&T**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya semula dan menolak serta menyangkali dengan tegas dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam jawabannya terdahulu benar adanya, dan hal tersebut tetap Tergugat pertahankan dan dipandang terulang kembali di dalam duplik ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya tidak benar adanya, dan terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat menolaknya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;



Berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat meminta kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan rekonsvensi Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonsvensinya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Surat

- Fotokopi rekap utang dari **XXXX** dari tahun 2007 s/d 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **PR1**;
- Fotokopi kwitansi pembayaran Pinjaman sementara dari **XXXX**, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh ketua majelis diberi kode **PR2**;

a. Saksi

1. **SAKSI PR 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan pensiunan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;



- Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sering mengambil material bangunan di tempat usaha saksi;
- Penggugat memiliki hutang kepada saksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Saksi juga sering disuruh oleh Penggugat untuk meminjam bahan bangunan namun saksi tidak tahu apakah hutang bahan bangunan tersebut sudah dilunasi atau belum;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat rekonvensi menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI PR 2**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PTPN XIV, bertempat tinggal di Jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saat CV Putra Bungsu Penggugat masih aktif, Penggugat sering mengambil bensin, solar, minyak tanah dan rokok di tempat jualan saksi;
- Sejak tahun 2007 Penggugat sudah mulai berhutang pada saksi;
- Jumlah hutang Penggugat kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis Penggugat rekonvensi menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;



Bahwa atas gugatan balik/rekonvensi dari Tergugat, Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya, namun Kuasa Tergugat rekonvensi menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan alat bukti berupa apapun;

Bahwa pada kesimpulannya tertulisnya tertanggal 25 Maret 2013 Penggugat rekonvensi menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan dan repliknya sedang Kuasa Tergugat rekonvensi pada kesimpulan lisannya tertanggal 25 Maret 2013 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya semula, selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. Nurhayati namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang pada



pokoknya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara ini dengan musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai harta perkawinan Penggugat dan Tergugat, berupa:

1. 1 (satu) buah rumah batu (permanen) berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng.
2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng.
3. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 200 m² (dua ratus meter persegi) yang terletak di jalan **XXXX**, Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng.
4. 1 (satu) buah rumah di **XXXX** Makassar.
5. 1 (satu) buah Mobil Toyota Fortuner warna hitam No. Pol. **XXXX**;
6. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario No. Pol. **XXXX**;
7. Barang- barang bergerak lainnya pada posita gugatan angka 3 poin 3.7 s/d 3.64 kesemuanya berada di rumah yang terletak di jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng;
8. Barang- barang bergerak lainnya pada posita gugatan angka 3 poin 3.65 s/d 3.92 kesemuanya berada di rumah yang terletak di **XXXX** Makassar.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan akibat dari perceraian, maka yang pertama harus dibuktikan adalah hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui Tergugat dan bukti P1 dan P2, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (persona standi in judicio) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas harta-harta yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat nomor 97/Pdt.G/2012/PA Batg tanggal 29 Januari 2013 dan terhadap objek sengketa yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan



Agama Makassar, maka Majelis telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan pemeriksaan setempat dan Pengadilan Agama Makassar telah melaksanakan Pemeriksaan terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat nomor 97/Pdt.G/2012/PA Batg tanggal 13 Maret 2013;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni sebagai harta bersama, sebagian tidak dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dan sebagian dibantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik tertulis dari Tergugat tanggal 5 Juli 2012 dan 18 September 2012 objek sengketa yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni meliputi objek gugatan angka 3 poin (3.7 s/d 3.92);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat meliputi objek gugatan angka 3 poin (3.7 s/d 3.92) telah diakui Tergugat dengan pengakuan murni, maka terhadap yang diakui dianggap telah terbukti dan merupakan fakta yang tetap yang tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan murni yang mengandung nilai pembuktian sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend), oleh karenanya telah terbukti objek gugatan angka 3 poin (3.7 s/d 3.92) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat kecuali terhadap obyek gugatan angka 3 poin (3.9, 3.12, 3.16, 3.30, 3.31, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.55, 3.61, 3.61) yang pada saat pemeriksaan setempat obyeknya sudah tidak ada lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik tertulis dari Tergugat tanggal 5 Juli 2012 dan 18 September 2012 objek sengketa yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula adalah objek gugatan angka 3 poin (3.1, 3.2, 3.4,);

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 3 poin (3.1) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan objek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa betul objek tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat namun objek tersebut telah dihibahkan kepada anak bungsunya yang bernama **ANAK KE 2 P&T** yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dan merupakan salah satu investasi buat masa depan anak bungsu Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebaskan kepada Tergugat pembuktian tentang adanya pemberian dari Tergugat kepada anaknya yang bernama **ANAK KE 2 P&T**. Untuk membuktikan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti bukti surat T.1 dan T.2 dan empat orang saksi, namun hanya satu orang saksi yang mengetahui kalau obyek gugatan angka 3 poin (3.1) sudah diserahkan kepada anak Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian satu orang saksi terhadap sebuah peristiwa yang disengketakan, tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi sebagaimana kaidah *unus testis nulus testis* yang terkandung dalam Pasal 306 R.Bg;



Menimbang, terhadap bukti T.1 dan T.2 tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa Penggugat telah menghibahkan obyek gugatan angka 3 poin (3.1) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**, melainkan hanya perbuatan sepihak Tergugat yang memberikan obyek gugatan angka 3 poin (3.1) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Gilang Pramana Putra tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah suami atau isteri tidak boleh bertindak menjual dan/atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak suami atau isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan atau menghibahkan obyek gugatan angka 3 poin (3.1) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek gugatan angka 3 poin (3.1) dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 3 poin (3.2) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan objek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa betul objek tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat namun objek tersebut telah Tergugat hibahkan kepada anak bungsunya yang



bernama **ANAK KE 2 P&T** yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dan merupakan salah satu investasi buat masa depan anak bungsu Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer maka Majelis membebankan kepada Tergugat dibebani pembuktian tentang adanya pemberian dari Tergugat kepada anaknya yang bernama **ANAK KE 2 P&T**. Untuk membuktikan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti bukti surat T.1 dan T.2 dan tiga orang saksi, namun tidak ada saksi Tergugat yang mengetahui kalau obyek gugatan angka 3 poin (3.2) sudah diserahkan kepada anak Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**;

Menimbang, terhadap bukti T.1 dan T.2 tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa Penggugat telah menghibahkan obyek gugatan angka 3 poin (3.2) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**, melainkan hanya perbuatan sepihak Tergugat yang memberikan obyek gugatan angka 3 point (3.2) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T** tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah suami atau isteri tidak boleh bertindak menjual dan/atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak suami isteri;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan tentang perbuatan Tergugat yang telah menghibahkan obyek gugatan angka 3 poin (3.2) pada anaknya yang bernama **ANAK KE 2 P&T** sehingga Majelis berpendapat Penyerahan obyek gugatan angka 3 poin (3.2) kepada anak Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T** tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek gugatan angka 3 poin (3.2) dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 3 poin (3.3) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan tegas bahwa objek tersebut bukan lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan objek tersebut telah beralih kepada pihak ketiga (H. JOHAN) semasa Penggugat dan Tergugat masih rukun, Penggugat dan Tergugat telah menjual perusahaan yang bernama CV. PUTRA BUNGSU kepada H. JOHAN namun karena perusahaan tersebut bermasalah, H. JOHAN mengembalikan perusahaan tersebut dan sebagai gantinya Tergugat memberikan tanah dengan luas 200 m² yang terletak di Jalan Sungai Bialo tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 3 poin (3.3) yang dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk posita angka 3



poin (3.3), sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 3 poin (3.4) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah dengan tegas bahwa objek tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menyatakan objek tersebut dibeli tahun 2009 dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat dalam proses perceraian, dan obyek tersebut dibeli oleh Tergugat dengan hasil usaha Tergugat sendiri, dan obyek tersebut telah dihibahkan pada tahun 2010 kepada anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 3 poin (3.4) yang dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk obyek gugatan angka 3 poin (3.4), sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam memperkuat bantahannya justru memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang perolehan obyek gugatan angka 3 poin (3.4);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan bahwa obyek gugatan angka 3 poin (3.4) dibeli pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tahun 2009, dan obyek gugatan angka 3 poin (3.4) tersebut sudah dihibahkan kepada anak bungsu Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan Tergugat, dikaitkan dengan bukti P1 dan P2 maka terbukti bahwa obyek gugatan angka 3



poin (3.4) dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, karena Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa obyek gugatan angka 3 poin (3.4) dibeli tahun 2009 sedangkan Penggugat dan Tergugat bercerai 26 Januari 2011 (bukti P2);

Menimbang, terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek gugatan angka 3 poin (3.4) sudah dihibahkan kepada anak Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**, tidak satupun bukti yang menyatakan bahwa Penggugat telah menghibahkan obyek gugatan angka 3 poin (3.4) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T**, melainkan hanya perbuatan sepihak Tergugat yang memberikan obyek gugatan angka 3 poin (3.4) kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 2 P&T** tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai obyek gugatan angka 3 poin (3.4) dinyatakan terbukti dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa obyek yang dibantah sepenuhnya oleh Tergugat adalah objek gugatan angka 3 poin (3.5) Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan objek sengketa (Mobil Toyota Fortuner) tersebut diakui oleh Tergugat sebagai miliknya dan bukan merupakan harta bersama yang dibeli tahun 2010 dan hingga saat ini masih dalam angsuran pada pembiayaan di Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan angka 3 poin (3.5) yang dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat



dibebankan pembuktian lebih dahulu, namun tidak satupun alat bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatannya untuk posita angka 3 point (3.5) sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa obyek yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah objek gugatan angka 3 poin (3.6);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak dibantah maka Tergugat dianggap tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat, oleh karenanya objek sengketa angka 3 poin (3.6) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menetapkan sita marital terhadap harta yang dimaksud dalam angka 3 posita gugatan poin (3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4) maka sita marital tersebut sah dan berharga kecuali terhadap obyek gugatan angka 3 poin (3.3);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas yang telah terbukti sebagai harta bersama dan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka bagi janda atau duda cerai hidup masing masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karenanya terhadap harta bersama tersebut perlu ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa berada di dalam kekuasaan Tergugat, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan maka Tergugat perlu dihukum untuk



membagi dan menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hal mengumpulkan harta bersama Penggugat dan Tergugat memiliki andil yang sama dalam mengelola usaha yang mereka jalankan secara bersama-sama selama perkawinan, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian, dan apabila Penggugat dan Tergugat tidak dapat membagi harta tersebut secara materi, maka pembagian harta tersebut dapat dibagi dua dengan yang senilai dari harga harta tersebut, yaitu dengan menyerahkan harta-harta tersebut kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini, maka Majelis berpendapat bahwa putusan harta bersama adalah putusan yang dapat dimintakan



eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak berlaku uang paksa (dwangsom), oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, maka dengan memperhatikan Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 dan Nomor 04 Tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat yang berkenaan dengan hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak menerima dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, karena ada gugatan balik (rekonvensi) dari pihak Tergugat, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi Penggugat menjadi Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan balik (gugatan rekonvensi) Penggugat tidak diformulasikan oleh Penggugat sebagaimana seharusnya suatu gugatan yaitu adanya uraian tentang identitas para pihak, posita serta petitum gugatan, namun karena Penggugat adalah orang awam di bidang hukum yakni tidak punya latar belakang pendidikan di bidang hukum dan tidak bergelut/berprofesi dalam bidang hukum, maka Majelis Hakim tetap bisa menganggap bahwa tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Majelis Hakim menetapkan bahwa :

1. Selain harta bersama ada juga hutang piutang yang ditinggalkan oleh Tergugat dan Penggugat sewaktu masih rukun sebagai suami istri, dan hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat diakumulasi dan dirinci sebagai berikut:
 - Pinjaman dari **XXXX** sebesar: Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - Pinjaman dari Toko **XXXX** Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pinjaman dari **XXXX** Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pinjaman dari **XXXX** Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari Pak **XXXX** Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pinjaman dari **XXXX** Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sewaktu Penggugat menjadi tersangka dalam kasus korupsi tahun 2010;

Total Rp. 1.292.000.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);



2. Bahwa masih ada objek yang seharusnya dijadikan objek dalam gugatan ini yakni :

Tanah beserta rumah yang terletak di jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng dengan luas kurang lebih 230 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : H. Hadasing

Timur : Dg. Jumalia

Selatan : Ali Mangaji

Barat : Jalan Sungai Bialo

Bahwa objek tersebut sudah dihibahkan kepada anak tertua Penggugat atas nama **ANAK KE 1 P&T** dengan demikian anak yang bungsu juga harus diperlakukan sama dengan mendapatkan hak secara adil;

3. Bahwa selain rumah masih ada objek yang tidak dimasukkan dalam objek gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) buah motor Yamaha MIO dan 1 (satu) buah Suzuki Satria FU 150 cc;

4. Bahwa pada hakikatnya Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai harta gono gini, namun semua hutang yang ditinggalkan oleh Penggugat harus dihitung dan ditanggung bersama pula, berikut dengan hutang yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvansi tersebut, Tergugat telah menanggapinya dalam jawaban dan repliknya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hutang piutang yang ditinggalkan oleh Tergugat dan Penggugat sewaktu masih rukun sebagai suami istri, dengan jumlah keseluruhan Rp.1.292.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dimana Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat dengan nilai nominal dimaksud sangat tidak benar, dan tidak rasional serta dalil yang sangat mengada-ada karena setahu Tergugat, jumlah hutang yang ditinggalkan Tergugat sewaktu masih rukun dengan Tergugat hanyalah sebesar Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian :

1. Bapak Sumarsono Rp.100.000.000,-
2. Bapak H.M. Said Baddu Rp. 30.000.000,-
3. Bapak. H. Johan Rp. 22.000.000,-
- 4.

Ibu Hj. Cia	Rp. 25.000.000,-
Jumlah	Rp.177.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang hutang-hutang bersama yang harus ditanggung bersama menurut Majelis adalah tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan secara pasti dan tepat tentang waktu yaitu : tanggal, bulan dan tahun dari hutang-hutang tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan andaikata benar (quod non) hutang-hutang tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat seharusnya dalam dalil gugatan Penggugat juga menjelaskan secara rinci bahwa hutang tersebut dilakukan atas persetujuan bersama dan dilakukan untuk kepentingan keluarga serta digunakan untuk kepentingan bersama serta harus



dirinci tentang posisi hutang-hutang tersebut yaitu berapa yang sudah terbayar dan berapa yang belum terbayar, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari Tergugat, mengingat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian pada tanggal 26 Januari 2011, Oleh karena hutang-hutang tersebut nyata-nyata tidak diuraikan dengan jelas maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang masih ada objek yang seharusnya dijadikan objek dalam gugatan ini yakni Tanah beserta rumah yang terletak di jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng dengan luas kurang lebih 230 m² dimana Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa rumah tersebut tidak dimasukkan dalam gugatan konvensi karena tanah beserta rumahnya tersebut (tidak termasuk segala perabotnya) merupakan mahar ketika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1 P&T** dinikahkan dengan **XXXX** sehingga dengan demikian secara hukum tanah dan rumah dimaksud sudah merupakan milik menantu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, karena gugatan Penggugat dibantah sepenuhnya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian lebih dahulu, dan atas pembebanan pembuktian tersebut, Penggugat mengajukan bukti T2 berupa akta hibah yang dibuat dihadapan notaris;

Menimbang, berdasarkan bukti T2 Majelis Hakim menilai bahwa obyek tersebut dalam gugatan rekonvensi point dua sudah



dihibahkan kepada anak mantu Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXX** dan perbuatan hibah tersebut dilakukan bersama dengan Tergugat dan atas persetujuan Tergugat, dengan demikian majelis menilai bahwa obyek tersebut bukan lagi harta bersama karena telah dihibahkan, karenanya terhadap tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang masih ada objek yang seharusnya dijadikan objek dalam gugatan ini yakni 1 (satu) buah motor Yamaha MIO dan 1 (satu) buah Suzuki Satria FU 150 cc dimana Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan bahwa kedua motor tersebut tidak dimasukkan dalam objek gugatan harta bersama karena kedua motor tersebut dari awal dibelinya semata-mata diperuntukkan atau untuk dimiliki oleh anak bungsu Penggugat dan Tergugat (Gilang Pramana Putra);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan yang berklausula, sehingga berdasar asas **on splitbaar eviu** (vide Pasal 313 R.Bg Jo. Pasal 1924 KUHPer) maka Majelis membebankan kepada Tergugat dibebani pembuktian tentang adanya pembelian motor yang semata-mata diperuntukkan untuk dimiliki anak bungsu Penggugat dan Tergugat, dan untuk membuktikan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui secara berklausula dan tidak mampu membuktikan tentang peruntukan kedua motor tersebut, namun majelis berpendapat gugatan



Penggugat tentang kedua motor tersebut tidak jelas, seharusnya Penggugat menyebut Nomor Plat kedua motor tersebut, menyebut nomor BPKB, Nomor Rangka, Warna, dan lain-lain, Oleh karena harta tersebut nyata-nyata tidak disebut dengan jelas identitas dan ciri-cirinya maka gugatan Penggugat pada bagian ini tidak jelas maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa:

⇒ **Benda tetap/benda tidak bergerak :**

- 2.1. 1 (satu) buah rumah batu (permanen) berlantai dua beserta tanahnya yang terletak di Jalan **XXXX**, Kelurahan



XXXX, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng dengan
batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Timur : Jalanan (Jalan sungai Bialo);

Selatan : Tanah/rumah Dg. Rannu;

Barat : Tanah Syahrir, tanah Hj. Farida/H. Anwar

2.2. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga
ratus meter persegi) yang terletak di Jalan **XXXX**,
Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Bantaeng,
dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Johoriah;

Timur : Tanah/rumah Sitti Arfa;

Selatan : Tembok pembatas/Tanah Syahrir;

Barat : Tanah/rumah Hasma;

2.3. 1 (satu) buah rumah di **XXXX** Makassar, Kelurahan **XXXX**,
Kecamatan **XXXX**, Kota Makassar

dengan batas-batas:

Utara : Tanah/rumah Bapak Pu'ad (Blok G2);

Timur : Tanah/rumah Bapak Riko (Blok G4);

Selatan : Jalanan;

Barat : Jalanan;

⇒ **Benda Bergerak:**

Barang-barang bergerak yang berada di rumah yang terletak di
Jalan **XXXX** Kelurahan **XXXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten
Bantaeng, berupa :

2.4. 1 (satu) buah Motor Honda Vario No. Pol. **XXXX**



- 2.5. 1 (satu) set kursi tamu garuda warna coklat;
- 2.6. 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat (kulit);
- 2.7. 1 (satu) set kursi teras besi (2 buah) warna hijau;
- 2.8. 1 (satu) set kursi teras kayu (4 buah) warna coklat;
- 2.9. 1 (satu) set kursi teras rotan/ besi (2 buah) warna hijau;
- 2.10. 1 (satu) set tempat tidur terdiri dari tempat tidur kayu warna coklat tua, toilet dan lemari pakaian;
- 2.11. 1 (satu) set tempat tidur terdiri dari tempat tidur dan lemari pakaian;
- 2.12. 1 (satu) buah lemari Oshin warna coklat;
- 2.13. 1 (satu) buah lemari Oshin warna coklat;
- 2.14. 2 (dua) buah lemari sudut warna coklat;
- 2.15. 2 (dua) buah lemari sudut warna coklat;
- 2.16. 1 (satu) buah lemari pecah belah warna coklat;
- 2.17. 1 (satu) buah lemari pecah belah warna coklat;
- 2.18. 1 (satu) buah meja makan kayu (bulat) warna coklat;
- 2.19. 1 (satu) buah meja makan kayu (oval) warna coklat;
- 2.20. 1 (satu) buah lemari/ rak piring kaca warna silver;
- 2.21. 1 (satu) buah meja lampu besi warna hijau;
- 2.22. 1 (satu) buah meja dan cermin dari besi warna hijau;
- 2.23. 1 (satu) buah jam lemari kayu warna coklat;
- 2.24. 1 (satu) buah jam lemari kayu warna coklat;
- 2.25. 30 (tiga puluh) lusin piring makan merk sango warna putih;
- 2.26. 5 (lima) lusin piring kue merk sango warna putih;
- 2.27. 5 (lima) lusin piring ceper;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.28. 6 (enam) buah tempat makanan dari besi;
- 2.29. 3 (tiga) set tempat makan dari kaca warna putih;
- 2.30. 1 (satu) set tempat makanan warna putih;
- 2.31. 3 (tiga) buah tempat es buah dari kaca;
- 2.32. 10 (sepuluh) lusin gelas kaki;
- 2.33. 30 (tiga puluh) lusin sendok makan merk dool;
- 2.34. 15 (lima belas) lusin sendok kue;
- 2.35. 5 (lima) buah panci kembang besar;
- 2.36. 2 (dua) buah panci polos besar ;
- 2.37. 3 (tiga) set panci lima susun (15 buah);
- 2.38. 3 (tiga) set rantang lima susun (15 buah);
- 2.39. 1 (satu) set panci "555";
- 2.40. 1 (satu) lusin tempat makanan dari pernekkel;
- 2.41. 2 (dua) lusin bosara' dari pernekkel;
- 2.42. 2 (dua) buah wajan besar;
- 2.43. 1 (satu) buah tape VCD;
- 2.44. 1 (satu) buah dispenser;
- 2.45. 1 (satu) buah rice cooker (pemanas nasi);
- 2.46. 1 (satu) buah cosmos (penyimpan beras);
- 2.47. 1 (satu) set kompos gas merk quantum;
- 2.48. 5 (lima) buah lemari Olympic warna hijau;
- 2.49. 20 (dua puluh) set guci warna biru;
- 2.50. 50 (lima puluh) buah guci bohemia kembang;

Barang-barang bergerak yang berada di rumah yang terletak di

XXXX Makassar, berupa :

- 2.51. 1 (satu) set kursi tamu;



- 2.52. 1 (satu) set meja makan;
- 2.53. 3 (tiga) set tempat tidur;
- 2.54. 1 (satu) buah lemari es;
- 2.55. 2 (dua) buah AC;
- 2.56. 1 (satu) set kompor gas;
- 2.57. 1 (satu) set meja dan cerminnya;
- 2.58. 1 (satu) buah kursi teras;
- 2.59. 1 (satu) buah AC merk sharp;
- 2.60. 1 (satu) buah cosmos (penyimpan beras);
- 2.61. 1 (satu) buah rice cooker (pemanas nasi);
- 2.62. 1 (satu) buah dispencer merk Nasional;
- 2.63. 1 (satu) buah meja dan cermin dari kayu warna coklat;
- 2.64. 5 (lima) lusin piring makan merk Vicencia warna kuning emas;
- 2.65. 5 (lima) lusin piring kue merk Vicencia warna kuning emas;
- 2.66. 2 (dua) piring ceper merk Vicencia warna kuning emas;
- 2.67. 2 (dua) buah bosara' (tempat kue) merk Vicencia warna kuning emas;
- 2.68. 1 (satu) set tempat makanan dari besi merk Vicencia warna kuning;
- 2.69. 6 (enam) buah tempat makanan tunggal dari besi lusin piring kue merk Vicencia warna kuning emas;
- 2.70. 2 (dua) lusin gelas minum warna kuning emas;
- 2.71. 2 (dua) lusin gelas kaki warna kuning emas;
- 2.72. 5 (lima) lusin sendok makan merk dool;



2.73. 5 (lima) lusin sendok kue merk dool;

2.74. 1 (satu) buah tempat es buah merk Vicencia warna kuning emas;

2.75. 1 (satu) buah televisi 42 inc merk LG;

2.76. 1 (satu) buah televisi 21 inc merk LG;

2.77. 1 (satu) buah alat olahraga;

2.78. 1 (satu) set guci warna coklat;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada amar poin 2 (dua) di atas.

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 2 (dua) di atas, separuh bagian milik Penggugat separuh lainnya milik Tergugat, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Nomor: 97/Pdt.G/2012/PA.Batg. tanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Nomor: 97/Pdt.G/2012/PA.Batg. tanggal 14 Maret 2013 kecuali terhadap obyek gugatan angka 3 poin (3.3);

6. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi



1. Tidak menerima gugatan Penggugat (niet ontvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.216.000,-(empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H. oleh Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asri

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

ttd

Dra. Haniah
M.H.

Muh. Arief Ridha, S.H.,



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	550.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	2.450.000,-
5. Biaya sita	Rp.	1.100.000,-
6. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
7. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 4.216.000,-

(empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng,

M. Arfah, S.H.